

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memastikan hak asasi manusia dilindungi oleh dasar negara Pancasila dan Konstitusi 1945 sebagai perwujudan tujuan negara sebagaimana terdapat di Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia (HAM) menjelaskan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Konstitusi menjamin adanya perlindungan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pelindungan data pribadi adalah salah satu komponen krusial dari HAM yang semakin relevan di era digital. Hak ini telah diakui sebagai bagian dari hak privasi yang fundamental dan sudah seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Akibatnya diperlukan suatu aturan yang berguna untuk

¹ Ririn D. Ariyanti dan Siti Habibah, 2023, “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Jaminan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 5, Nomor 2, hal 17.

melindungi hak tersebut guna menjamin hak itu terpenuhi.² Samuel Warren dan Louis Brandeis dalam tulisannya yang berjudul “*The Right to Privacy*” mengartikan hak atas privasi sebagai *the right to be alone* atau hak untuk dibiarkan sendiri.³ Hak perlindungan data pribadi bermula dari hak menghormati kehidupan pribadi (*the right to private life*). Individu menjadi pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.⁴ Hak perlindungan atas data pribadi juga dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁵

Pelindungan atas data pribadi menjadi *issue* yang sangat penting. Hal ini terjadi akibat perkembangan teknologi yang pesat, merubah cara kerja manusia dari yang awalnya bersifat konvensional menjadi modern, melalui pendekatan digital. Cara komunikasi manusia turut berkembang, dari yang hanya menggunakan tanda atau simbol sampai berkembang menggunakan *smartphone* yang didukung dengan media internet.

² Anjas Putra Pramudito, 2020, “Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia” *Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 4, hal 1400.

³ Wahyudi Djafar, 2019, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan kebutuhan Pembaruan”, <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/09/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf> diakses pada 07 Februari 2023.

⁴ Anantia Ayu, Titis Anindyajati, dan Abdul Ghoffar, 2019, “Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital”, *Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, hal 10.

⁵ Setyawati Fitri Anggraeni, 2018, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48, Nomor 4, hal 816.

Teknologi internet memudahkan kehidupan manusia, baik dalam komunikasi, melakukan transaksi elektronik, berbelanja, melakukan *video conference*, menyelesaikan perkara di pengadilan secara elektronik melalui *e-court*, bahkan pemerintahan juga telah meningkatkan pelayanan mereka dengan bantuan teknologi internet.⁶ Pemanfaatan teknologi menyebabkan hubungan manusia menjadi tanpa batas, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya juga secara signifikan berlangsung sangat cepat.

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak, Indonesia menempati posisi keempat daftar pengguna internet tertinggi di dunia. Laporan terbaru berjudul “Profil Internet Indonesia 2022” yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta orang pada awal tahun 2022. Artinya, penetrasi internet di Indonesia mencapai 77,02 persen, angka ini meningkat dari awal 2019 hingga sebelumnya, yakni sebesar 73,7 persen.⁷ Angka ini akan terus berkembang sehubungan pembangunan jaringan (*network*) oleh Pemerintah untuk membuka akses lebih luas terhadap internet.

Selain berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, perkembangan teknologi juga berdampak buruk sebagai sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum. Teknologi dapat meningkatkan kemampuan pemerintah, perusahaan-perusahaan, dan

⁶ Rizky Karo Karo dan Teguh Prasetyo, 2020, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung, Nusa Media, hal 7.

⁷ Galuh Putri Riyanto, "Pengguna Internet di Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022", <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>, diakses pada 07 Februari 2023 pukul 08.05 WIB.

individu untuk melakukan pengawasan, intersepsi, dan pengumpulan data yang berpotensi mengancam hak asasi manusia.⁸ Sektor publik dan korporasi bersaing satu sama lain untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data mereka. Hampir semua data dikumpulkan dan tidak bergantung pada masalah data apa yang mungkin menjadi penting di kemudian hari. Data adalah aset berharga dengan nilai pasar yang tinggi. Era baru pemrosesan data disebut *big data*.

Istilah *big data* mengacu pada data dalam jumlah besar yang tersedia dalam aliran informasi.⁹ Elemen yang tidak bisa dipisahkan dari penggunaan dan pengelolaan *big data* ialah privasi dan perlindungan data pribadi. Data pribadi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik adalah “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Data pribadi mencakup informasi yang akurat dan otentik yang terhubung dengan individu tertentu sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi individu tersebut. Memastikan bahwa data yang diperoleh dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data. Inilah sebabnya mengapa mengamankan data pribadi sangat penting.

Di Indonesia pelanggaran data pribadi kerap terjadi. Berbagai *platform* di *smartphone* ataupun media digital lainnya membutuhkan data pribadi seperti nama, lokasi tempat tinggal, nomor HP, *Email*, tempat dan

⁸ Siti Yuniarti, 2019, “Pelindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal Becoss*, Volume 1, Nomor 1, hal 150.

⁹ Setyawati Fitri Anggraeni, *Op.Cit*, hal 815.

tanggal lahir, bahkan beberapa mengharuskan untuk mengunggah foto diri beserta Kartu Tanda Penduduk untuk mendapatkan suatu layanan ekstra. Calon pengguna harus menyetujui pengumpulan data ini karena jika tidak aplikasi tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Data inilah yang kemudian dapat dibocorkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Beberapa contoh dugaan kebocoran atas data pribadi yang terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Investigasi Kompas mengungkapkan bahwa pemasar kartu kredit terlibat dalam praktik pembelian dan penjualan data pribadi pelanggan dengan tarif yang berbeda-beda. Diungkapkan oleh seorang koordinator pemasaran kartu kredit salah satu bank di Jakarta Pusat bahwa praktik jual beli data nasabah sudah lumrah terjadi.¹⁰
2. Kebocoran data enam juta pasien yang tersimpan di server Kemenkes dan kemudian dijual di forum jual-beli data. Data tersebut mencakup hasil pemeriksaan radiologi, termasuk foto dan identitas pasien, serta hasil *CT Scan*, tes Covid-19, hingga hasil *roentgen (X-Ray)* lengkap dengan nama pasien, asal rumah sakit, dan waktu pengambilan gambar. Data medis yang bocor ini dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tentu saja mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemiliknya.¹¹
3. Dibidang kesehatan data pasien dibagikan tanpa izin pasien, untuk tujuan mendapat asuransi, mencari pekerjaan, dan mendapatkan bantuan pemerintah, data pasien dibagikan tanpa sepengetahuan bertukar data

¹⁰ Yoga Sukmana, "Praktik Bebas Jual Beli Data Pribadi, Ini Tarifnya ", diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/05/13/101100326/praktik-bebas-jual-beli-data-pribadi-ini-tarifnya> diakses pada tanggal 01 Maret 2023.

¹¹ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Data 6 Juta Pasien di Server Kemenkes Diduga Bocor, Ini Kata Kominfo", diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/07/07020037/data-6-juta-pasien-di-server-kemenkes-diduga-bocor-ini-kata-kominfo> tanggal 01 Maret 2023.

pasien. Di platform transportasi *online*, data telepon pelanggan malah digunakan untuk mengancam pelanggan yang memberikan ulasan buruk atau mengganggu kenyamanan pelanggan dengan mengirim pesan pribadi yang tidak terkait dengan penggunaan transportasi *online*.¹²

4. Terbaru yaitu seorang pria dengan panggilan Bjorka menjadi perbincangan di internet. Bjorka telah menyebarkan beberapa data sensitif milik orang lain, berupa nomor KTP, nomor kartu keluarga, nomor telepon, dan lainnya. Data tersebut diperoleh melalui berbagai sumber otentik seperti operator internet Indihome, data masyarakat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan dengan pemilihan umum, dan data registrasi kartu SIM (*SIM Card*).¹³

Isu-isu semacam ini yang menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman pencurian dan penyalahgunaan data pribadi yang dapat mengancam hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban melindungi hak asasi manusia, salah satunya terkait hak perlindungan data pribadi. Arief Shidarta menyatakan bahwa pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia adalah bagian dari negara hukum berdasarkan gagasan penghormatan terhadap martabat manusia.¹⁴

Pada kenyataannya Indonesia cukup tertinggal dalam menyelesaikan permasalahan perlindungan data pribadi, dilihat dari

¹² Siti Yuniarti, *Op.Cit*, hal 148.

¹³ Dewi, I. R, "Bikin Heboh RI, Data Apa Saja yang Dibocorkan Hacker Bjorka?", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220914095826-37-371939/bikin-heboh-ri-data-apa-saja-yang-dibocorkan-hacker-bjorka> diakses 12 Februari 2023 pukul 20.38 WIB.

¹⁴ Siti Yuniarti, *Op.Cit*, hal 152.

kerangka legislasinya. Salah satu metode terbaik untuk melindungi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan adalah perlindungan hukum. Disahkannya RUU Pelindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada bulan Oktober tahun 2022 menjadi awal baru dalam tatanan hukum di Indonesia yang diharapkan dapat memberi pelindungan sistem elektronik dari segala macam bentuk pelanggaran. UU PDP dapat membantu pemerintah mengawasi, menyelidiki, dan mengadili dugaan pelanggaran data pribadi dengan lebih efektif.

Dilatar belakangi resiko pelanggaran data pribadi yang terjadi di Indonesia, sudah sewajarnya negara menjamin pelindungan dari segala gangguan atau upaya untuk menyerang dan menyalahgunakan apapun yang menjadi hak asasi warganya. Oleh sebab itu, penulis terdorong untuk meneliti bagaimana undang-undang pelindungan data pribadi di Indonesia diatur dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pelindungan data pribadi dalam penegakan Hak Asasi Manusia?

2. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dinamika perlindungan data pribadi dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis tetapi juga bermanfaat bagi banyak pihak, terutama bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dibagi 2, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih untuk pengembangan kajian ilmu pengetahuan, khususnya bidang perlindungan data pribadi dalam rangka penegakan hak asasi manusia.
 - b. Untuk mengasah kemampuan dan cara berpikir penulis dalam merumuskan hasil penelitan hukum ke dalam karya ilmiah.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan hukum dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, serta berfungsi sebagai literatur tambahan atau referensi untuk penelitian yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang penulis rumuskan.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti merumuskan sesuatu berdasarkan perencanaan dan tahapan yang teratur. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu secara konsisten dan tidak bertentangan dengan kerangka tertentu yang kesemuanya dipadukan untuk memperoleh temuan ilmiah berupa produk, proses, analisis ilmiah, dan argumentasi baru.¹⁵

Penelitian hukum merupakan kegiatan pengumpulan informasi atau fakta secara sistematis untuk mengetahui apa itu hukum dan kemajuan ilmu hukum. Penelitian hukum juga merupakan proses analisa, meliputi metode, sistematika, dan gagasan tertentu dengan mempelajari gejala suatu hukum

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hal 18.

dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari gejala tersebut.¹⁶

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi, antara lain:

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian hukum normatif (*normatif law research*), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma dan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi panduan bagi masyarakat dalam berperilaku.¹⁷ Penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktrinal (*law in books*) menggambarkan dan menganalisis ketentuan yang dimuat dalam norma hukum sebagai referensi utama perilaku masyarakat.¹⁸

2. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menganalisis isu terkait menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang digunakan

¹⁶ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya, CV Jakad Media Publishing, hal 4.

¹⁷ Muhaimin, *Op.Cit*, hal 29.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 118.

untuk menalaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari berbagai teori dan pemikiran yang ada. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menemukan ide-ide dan konsep-konsep yang relevan dan sesuai dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan ini membantu dalam memahami dasar-dasar teoretis dari masalah hukum dan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam analisis.¹⁹

Pendekatan historis dalam penelitian hukum adalah metode yang digunakan untuk menelusuri perkembangan dan evolusi suatu aturan, prinsip, atau institusi hukum dari masa ke masa. Dengan menggunakan pendekatan historis, peneliti dapat memahami bagaimana dan mengapa suatu hukum berkembang, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan atau diinterpretasikan pada berbagai periode waktu. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi hukum terkait isu yang sedang dikaji.

Pendekatan komparatif dalam penelitian hukum adalah metode yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum, aturan, atau prinsip-prinsip hukum dari dua atau lebih negara dengan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Surabaya, Kencana, hal 158.

tujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem hukum yang ada.²⁰

3. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan pemaparan atas suatu permasalahan tertentu untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang suatu permasalahan. Penelitian ini akan menghasilkan gambaran baru dan menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya terkait dengan suatu peristiwa hukum yang ada dalam masyarakat.²¹

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum atau tertier seperti norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku, dan lain sebagainya. Data ini dikumpulkan untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen atau pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan pemerintahan tertentu. Ini meliputi undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif atau

²⁰ Muhaemin, *Op.Cit*, hal 57.

²¹ *Ibid*, hal 26.

administratif.²² Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi



- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 6) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 8) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum

²² I Made Pasek Diantha, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hal 143.

primer. Contoh bahan hukum sekunder meliputi hasil-hasil penelitian, laporan seminar, karya tulis dari kalangan akademisi hukum, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan ini berfungsi sebagai penjelas atau pendukung untuk memperdalam pemahaman mengenai aturan atau keputusan hukum yang ada.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lainnya yang membantu dalam memahami dan menafsirkan materi hukum yang lebih mendalam. Bahan ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memperoleh informasi tambahan dan memperjelas konteks dari sumber hukum utama.²³

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini melibatkan kajian pustaka, seperti buku, karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.


²³ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, UI-Press, hal 52.

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *editing*. Teknik ini melibatkan pemeriksaan ulang bahan hukum yang diperoleh, dengan fokus pada kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya terhadap data lain yang ada.²⁴

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum akan dianalisis dengan cara menelaah pengaturan perlindungan data pribadi. Hasil analisis ini kemudian dijabarkan dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul tanpa menggunakan angka. Analisis kualitatif ini berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum, literatur hukum, hasil penelitian, dan sumber relevan lainnya.



²⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 177.
